

Volume : 17 No. 02.A

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

---

---

**TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM  
RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor  
122/Pid.Sus/2015/PN.Trt)**

Oleh :

**Ita Rahmadi Rambe**  
Itarahmadirambe@gmail.com**Yamin Lubis**  
Yaminlubis16@gmail.com**Abstract**

*The criminal act of the abandonment in the household is in the form of neglecting his wife and children who do not provide physical and spiritual support as a husband's obligation to his wife in the marriage bond.*

*What is the category of domestic violence crime? How is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of the abandonment in the household according to the decision of the Tarutung District Court Number 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt. How is the legal protection for the victims of criminal acts of the abandonment of the household.*

*The results showed that the category of criminal acts of domestic violence is any act of violence both verbally and physically, either in the form of actions or actions, or threats to life, these actions are directed at the victim because she is a woman. According to the decision of the Tarutung District Court Number 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt, the defendant is obliged to take responsibility for his actions in accordance with the decision handed down by the panel of judges, namely serving imprisonment for 1 (one) month and paying court fee of Rp. 2000, - (two thousand rupiah). Legal protection for victims of domestic neglect reported to the police will be processed in the Special Service Room. In this Special Service Room, every victim of Domestic Violence can complain, report all acts of Domestic Violence they experience and the police, especially the Women Police play a role in serving and protecting victims.*

**Keywords:** *Criminal Act, Abandonment, Household.*

**Abstrak**

Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga ini berupa penelantaran terhadap istri dan anak yang mana tidak memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam ikatan perkawinan.

Apa kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga menurut putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa, tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga menurut putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Perlindungan hukum terhadap korban tindak penelantaran rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) inilah setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengadukan, melaporkan segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya dan kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) berperan guna melayani dan melindungi korban.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penelantaran, Rumah Tangga.

**I. Pendahuluan****A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini

perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.<sup>1</sup>

Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu. Selain itu rumah tangga sebagai tempat berlindung, mencurahkan kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai.

Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir telah diberikan hak yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak yang didapat manusia itu adalah hak untuk mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang sudah selayaknya harus dihapus.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada setiap individu namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga

lainnya.<sup>2</sup> Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Namun tidak semua orang dapat merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya.<sup>3</sup>

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab untuk ini diantaranya, menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan perempuan tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya si suami merasa mendapatkan kekuasaan penuh terhadap isterinya.<sup>4</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan

---

<sup>1</sup> Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Resources Coordinator, Jakarta, 2010, hal.1.

---

<sup>2</sup> Didik M Arif Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 131

<sup>3</sup> Erna Suryadi, *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2011, hal.1.

<sup>4</sup> Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 2.

tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga.<sup>5</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga meliputi :

1. Suami, isteri dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan dalam rumahnya sendiri. Hampir sulit dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintainya dan dipercaya untuk menjaganya seperti ayah, suami, kerabat dan orang-orang di dalam rumahnya sendiri.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pokoknya ada 4 (empat) jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga. Sehingga yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah bentuk kekerasan yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 5 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

---

<sup>6</sup>Achie Sudiarti Luhulima., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2000, hal.17

<sup>7</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012, hal. 31

---

<sup>5</sup> Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Daam Rumah Tangga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal.15

dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Larangan melakukan Penelantaran dalam rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam Pasal 49 UU PKDRT sebagai berikut : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 ( Lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 122/Pid.Sus/2015/ PN.Trt merupakan contoh kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dilakukan Lukman Martulus S. Manalu Alias Bapak Happy menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekitar bulan Agustus 2013 saksi korban

Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy berangkat ke Jakarta selama 5 (lima) hari untuk menghadiri pemakaman abang kandunginya yang meninggal dunia di Jakarta, dan kembali ke Tarutung ketempat tinggal saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy dan terdakwa, namun saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy tidak menemukan terdakwa dan anak-anaknya didalam rumah tersebut, bahkan rumah tempat tinggalnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berusaha menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali kerumahnya beserta anak-anaknya, selanjutnya terdakwa menemui saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy namun hanya mengantarkan kunci rumahnya kepada saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy dan terdakwa tidak membawa serta anak-anaknya serta meninggalkan saksi korban dirumahnya dan terdakwa kembali lagi menuju kerumah orangtuanya.

Selama tinggal menetap dirumah orang tua terdakwa antara terdakwa, saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy dan orangtua terdakwa sering terjadi perselisihan, sehingga sekitar bulan November 2013 saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy dan keempat anaknya memutuskan untuk kembali kerumahnya di Desa Hutabarat Partali Julu Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara dan juga mengajak terdakwa untuk pulang kerumah, namun terdakwa tidak bersedia ikut pulang dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah kembali kerumahnya untuk melihat saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy dan keempat anaknya serta terdakwapun tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa materi untuk kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya dan juga tidak pernah memberikan nafkah bathin

kepada isterinya.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan yang menjadi fokus permasalahan untuk diteliti adalah :

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Apa kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga menurut putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penelantaran rumah tangga.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>8</sup> Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

## **II. Hasil dan Penelitian**

### **A. Kategori Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :<sup>9</sup>

#### **1. Kekerasan fisik**

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.<sup>10</sup> Kekerasan fisik berupa :

a. Kekerasan fisik berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. h. 36

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.45.

<sup>10</sup> Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta: 2002, hal. 11



- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
  - 5) Kehilangan salah satu panca indera.
  - 6) Mendapat cacat.
  - 7) Menderita sakit lumpuh.
  - 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
  - 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
  - 10) Kematian korban.
- b. Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
- 1) Cedera ringan
  - 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
  - 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.
2. Kekerasan psikis
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>11</sup>
- Kekerasan psikis terdiri dari:
- a. Kekerasan psikis berat; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
  - 2) Gangguan stres pasca trauma.
  - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
  - 4) Depresi berat atau destruksi diri
  - 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
  - 6) Bunuh diri
- b. Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
  - 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
  - 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual

<sup>11</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012, hal. 26

- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- 5) Fobia atau depresi temporer

### 3. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual tersebut meliputi :<sup>12</sup>

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- ### 4. Penelantaran rumah tangga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu

bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri.

Kekerasan adalah merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kekerasan merupakan problema manusia, karena itu dimana ada manusia maka di sana pasti ada kekerasan (*Crime is eternal as eternal as society*).<sup>13</sup>

Kalyanamitra menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- b. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- c. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain.
- d. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan
- e. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.<sup>14</sup>

KUHP juga memuat peluang isteri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap isteri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 29

---

<sup>13</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Malang, 2001, hal.30

<sup>14</sup> Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999, hal. 17

terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Kekerasan dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi.

Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu:<sup>15</sup>

1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa isteri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.
4. Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat dijadikan payung perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT. Secara umum yang dimaksud dengan penelantaran orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena

---

<sup>15</sup> Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, 2000, hal.29

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>16</sup>

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah:<sup>17</sup>

1. Suami isteri atau mantan suami isteri
2. Orang tua dan anak-anak
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

Isteri atau suami atau mantan isteri/suami yang dimaksud di sini adalah meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami de jure yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami de facto yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan,

walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Menurut Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt**

Pelaku penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah Laki-laki dan/atau suami dan orang tua (bapak), namun penelantaran juga dapat dilakukan oleh perempuan dan/atau Ibu sebagai orang tua. Sedangkan korban penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah perempuan (isteri) dan anak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh suami-isteri dan/atau isteri terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Berbagai kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, jumlahnya memang lebih banyak dibandingkan dengan kasus penelantaran rumah tangga lainnya.

Pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.89.

<sup>17</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.62.

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bunyi Pasal 9 Ayat (1) t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diinterpretasikan bahwa :<sup>18</sup>

- a. Frasa penelantaran bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan kewajiban suami, istri, anak dan terhadap orang yang ada di dalam rumah tangga.
- b. Menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya. Artinya, mereka yang mengikatkan diri dalam persetujuan atau perjanjian untuk melakukan pemeliharaan terhadap orang-orang sesuai dengan perjanjiannya, maka wajib memenuhi isi perjanjian tersebut untuk merawat dan memelihara orang tersebut sesuai dengan persetujuannya.

Bunyi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diinterpretasikan bahwa menyangkut Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak untuk mengaktualisasikan diri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bebas untuk mencari pekerjaan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tidak melanggar norma hukum dan noram agama. Sehingga jika seorang suami atau istri melakukan pengekangan hidup sedemikian rupa sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka termasuk penelantaran rumah tangga.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk

---

<sup>18</sup> Hadiati Moerti Soeroso, *Ibid*, hal.45.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.47

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>22</sup>

Lebih jelasnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, maka dikemukakan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/PID.SUS/2015/PN.TRT:

Terdakwa dalam kasus ini adalah Lukman Martulus S. Manalu Als Bapak Heppy. pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekitar bulan November tahun 2013 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan November 2013 bertempat di Desa Hutabarat Partali Julu Kec. Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa dengan saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy adalah terikat dalam hubungan suami isteri sesuai dengan Surat Catatan Sipil dengan akta perkawinan nomor 06/276/VIII/CSK/T/2002 yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Agustus 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abad Sinaga dan dari pernikahan terdakwa dan saksi korban Lasma Br Hutabarat Alias Mak Heppy tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu saksi Heppy Gabriel Manalu, Cistin Manalu, Belvin Michael Manalu dan Chalista Manalu.

Kamis tanggal 08 Agustus 2002 terdakwa dan saksi korban menikah dan tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl. DR TD. Ferdinand Lumbantobing dan sekitar bulan Oktober 2003 terdakwa dan saksi korban sepakat untuk pindah dari rumah orangtua terdakwa dan menetap di Desa Hutabarat Partali Julu Kec. Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 saksi korban berangkat ke Jakarta selama 5 (lima) hari untuk menghadiri pemakaman abang kandungunya yang meninggal dunia di Jakarta, dan kembali ke Tarutung ketempat tinggal saksi korban dan terdakwa, namun saksi korban tidak menemukan terdakwa dan anak-anaknya didalam rumah tersebut, bahkan rumah tempat

<sup>21</sup> R Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumn, Jakarta, 2001, hal.38.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.26.

tinggalnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban berusaha menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali kerumahnya beserta anak-anaknya, selanjutnya terdakwa menemui saksi korban namun hanya mengantarkan kunci rumahnya kepada saksi korban dan terdakwa tidak membawa serta anak-anaknya serta meninggalkan saksi korban dirumahnya dan terdakwa kembali lagi menuju kerumah orangtuanya, oleh karena terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan tidak membawa anak-anaknya akhirnya saksi korban mengikuti terdakwa menuju kerumah orangtua terdakwa dan mengajak terdakwa dan anak-anaknya untuk kembali kerumah tempat tinggalnya namun terdakwa tidak bersedia dan akhirnya saksi korban membawa keempat anaknya untuk tinggal dirumahnya di Desa Hutabarat Kecamatan Tarutung. Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi korban dalam keadaan sakit dan terdakwa datang menemui saksi korban dan anak-anaknya kerumahnya dan membawa saksi korban dan anak-anaknya untuk tinggal kembali dirumah orangtua terdakwa dan selama tinggal menetap dirumah orangtua terdakwa antara terdakwa, saksi korban dan orangtua terdakwa sering terjadi perselisihan, sehingga sekitar bulan November 2013 saksi korban dan keempat anaknya memutuskan untuk kembali kerumahnya di Desa Hutabarat Partali Julu Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara dan juga mengajak terdakwa untuk pulang kerumah, namun terdakwa tidak bersedia ikut pulang dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah kembali kerumahnya untuk melihat saksi korban dan keempat anaknya serta terdakupun tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa materi untuk kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya

dan juga tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada istrinya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana terhadap terdakwa Lukman Martulus S. Manalu alias Bapak Heppy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai karena suatu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang harus benar-benar memenuhi atau setidaknya tidaknya mendekati rasa keadilan baik bagi Terdakwa, pihak korban, maupun masyarakat dimana pemidanaan tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, namun demikian tetap harus memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, antara lain: keterangan saksi-saksi dipersidangan, bukti surat dan keterangan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat



dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah :<sup>23</sup>

1. Alasan yang meringankan :
  - a. Belum pernah dihukum.  
Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.
  - b. Sopan dalam persidangan.  
Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.
  - c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.  
Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.
  - d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.  
Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Alasan yang memberatkan :
  - a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.  
Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
  - b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.  
Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.
  - c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Lukman Martulus Swardy Manalu yaitu:

<sup>23</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2000, hal.155

1. Hal yang meringankan adalah :
  - a. Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;
  - b. Terdakwa dan saksi Lasma Br. Hutabarat masih terikat perkawinan;
  - c. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Hal yang memberatkan adalah :
  - a. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah tidak memberikan kehidupan, perawatan serta kasih sayang kepada keluarganya;
  - b. Bahwa terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam putusannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Martulus S. Manalu alias Bapak Heppy oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan, sehingga terdakwa dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga**

Sebelum keluarnya U U No. 23 Tahun 2004, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1, KUHP. Pasal 1365 KUHPPerdata., Pasal 24 U U No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 U U No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 U U NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah berlakunya U U No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga diatur dalam Bab II, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. ketentuan pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 mengatur tentang kewajiban pihak kepolisian dalam

melindungi dan melayani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga haruslah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setiap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) merupakan fasilitas yang disediakan atau diberikan pemerintah di setiap tingkat kepolisian untuk memproses kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) inilah setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengadukan, melaporkan segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya dan kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) berperan guna melayani dan melindungi korban. Kepolisian yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bertujuan agar dapat memberikan perlindungan, rasa aman, nyaman, mengayomi, membimbing korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan memvisum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Melindungi dan melayani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kepolisian wajib :

1. Menyediakan sarana transportasi ke rumah atau sarana kesehatan lain terdekat dan menemani korban untuk mendapatkan pelayanan medis.
2. Menyediakan sarana transportasi dan mengantar korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
3. Menjamin korban untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi.
4. Menemani dan menjamin korban untuk mendapatkan barang-barang milik korban dan mengamankan harta bersama dari tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan paksa.

5. Menjamin dan melindungi barang bukti dari tindakan penghilangan, pengrusakan dan pengambilan secara paksa.
6. Melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
7. Menjamin kerahasiaan dan keselamatan para saksi.<sup>24</sup>

Kepolisian yang menerima laporan menenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Kepolisian wajib menangkap dan menahan pelaku segera setelah menerima laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas tindakan berupa : penganiayaan berat, kekerasan seksual, percobaan pembunuhan atau pembunuhan.

Setelah menerima laporan tersebut dan memperkenalkan identitas mereka, maka langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :<sup>25</sup>

1. Memberikan perlindungan sementara kepada korban
2. Meminta surat penetapan perintah perlindungan sementara
3. Melakukan penyidikan.

Upaya dan strategi yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebagai berikut :

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.79.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.1.

tersebut terjadi.”<sup>26</sup> Tindakan preventif dilakukan dengan cara peningkatan pengawasan masyarakat terhadap gejala-gejala sosial yang kurang baik.

Peranan masyarakat sangat penting sekali didalam mengawasi, menilai dan menganalisa fenomena-fenomena di tengah-tengah masyarakat. Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk memantau perilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat penegak hukum dan keadilan tidak akan dapat berbuat banyak.

Kepekaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab ini sangat dituntut sekali untuk terjaminnya suatu keamanan ketentraman serta ketertiban. Bila masyarakat tidak peka terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi disekelilingnya, maka yang rugi adalah masyarakat itu sendiri.

## 2. Upaya represif.

Melalui upaya ini diusahakan untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada pelaku-pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tujuan untuk menekan angka frekwensi dari kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut.

Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan) yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi masyarakat. Sebaliknya jadi alasan bagi mereka-mereka yang memang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut.

Pelaku kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdahulu dijatuhi

oleh hakim dengan ancaman hukuman yang cukup rendah (katakanlah 5 atau 7 tahun), maka hal ini tidak akan membuat jera orang yang dijatuhi hukuman tersebut serta tidak akan membuat orang lain takut untuk melaksanakan dan bahkan akan meniru perbuatan pelaku pertama. Aparat penegak hukum dan keadilan agar tidak memfokuskan pada persyaratan formalitas. Sebab tidak jarang didengar lolos atau bebasnya pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini hanya dikarenakan alat-alat bukti.

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

## 3. Usaha reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya.

Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain adalah :

1. Dari faktor korban sendiri.

<sup>26</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003, hal.21.

Faktor korban dipengaruhi oleh faktor perannya dalam perbuatan kejahatan. Peran yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh korban merasa perlu melaporkannya kepada yang berwajib ataupun orang tertentu di lingkungannya. Dalam hal ini dirasakan laporannya akan memalukan dirinya sendiri ataupun keluarganya, maka korban segan untuk melaporkannya. Hal ini justru merupakan suatu hambatan bagi penegak hukum, khususnya penyidik untuk melakukan tindakan terhadap masalah korban. Di samping itu faktor terbatasnya pengetahuan korban terhadap berbagai masalah hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang di bidang hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bernama Rainun Batubara umur 42 tahun yang kebetulan korban tersebut adalah masih keluarga dari penulis sendiri mengatakan bahwa banyak sekali kendala-kendala lain yang menyulitkan ia untuk melaporkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya. Hal ini disebabkan :<sup>27</sup>

- a. Perasaan malu, kotor dan terhina membuat korban semakin malu dan takut melaporkan peristiwanya kepada Polisi. Dan korban memutuskan memendam pengalaman pahitnya dari pada menanggung malu. Padahal korban baru saja mengalami kekerasan pasti menderita luka dan trauma berkepanjangan.
- b. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan, dan masih kuatnya faktor sosial budaya yang menghambat pengaduan serta penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.
- c. Ruwetnya prosedur pelaporan peristiwa kekerasan, baik di kantor Polisi maupun di

rumah sakit juga menjadi alasan kuat lainnya membuat korban semakin enggan datang mengadu.

- d. Tidak mudah melaporkan kasus karena membuat aib keluarga.
- e. Ragu melaporkan karena bisa jadi ia yang bersalah karena tidak becus mengurus suami atau keluarga.
- f. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami, suami semakin gelap mata kalau mengetahui isterinya berani melaporkan dirinya yang berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga.
- g. Kuatir jika melapor ia akan bercerai dan akan menjadi janda, bagaimana ia kelak dan anak-anaknya.
- h. Berani melapor, direspon oleh Polwan di Ruang Pelayanan Kekerasan tetapi sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya.
- i. Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancaman pidana penjara. Berarti suaminya akan dikurung, bagaimana nafkah keluarga, sekolah anak-anak, siapa yang akan menjamin biayanya sebab selama ini baik sistem sosial dan hukum telah membuat isteri tergantung secara ekonomi terhadap kepala keluarga.
- j. Tidak memperoleh tanggapan positif dari aparat penegak hukum, karena dianggap hanya sebagai persoalan keluarga biasa.

## 2. Faktor aparat penegak hukum.

Menurut Irawati Harsono disebutkan bahwa polisi masih sukar dalam melayani terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan :

- a. Polisi dalam kewenangannya sebagai penegak hukum, diatur secara rinci dalam KUHAP. Banyak pihak yang menyatakan bahwa KUHAP sudah cukup melindungi Hak Asasi Manusia asal polisi sungguh-sungguh melaksanakan KUHAP dengan benar. Akan tetapi hak yang dilindungi KUHAP adalah hak pelaku tindak pidana, sedangkan hak korban tidak diatur sama sekali
- b. Polisi adalah sebuah organisasi yang berpuluh tahun masuk jajaran TNI dan kehilangan kemandirian dan jati dirinya sebagai penegak hukum. Selama itu terlatih berdisiplin tinggi yang militeristik, akibatnya perintah atasan sering tidak

<sup>27</sup> Kalyanamitra, *Op.Cit*, hal.39.

boleh dipertahankan meskipun jelas-jelas bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang manusiawi. Bawahan yang berulang kali melakukan atau memberi perintah yang melanggar hukum, ia akan cenderung mengabaikan hukum dan melakukan pelanggaran hukum lebih banyak lagi. Pada gilirannya di lingkungan Polri kepekaan terhadap perilaku yang melanggar HAM menjadi tipis sekali.

Polri selalu melihat masalah kekerasan terhadap perempuan hanya dari angka statistik sehingga ketika kasus kekerasan terhadap perempuan tidak signifikan jumlahnya dalam statistik kejahatan, Polri tidak menempatkannya dalam prioritas tinggi.

Menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya :

1. Mendorong terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sampai ke tingkat Polres di seluruh Indonesia.
2. Melatih kemampuan para Polwan dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan, agar berempati dan profesional dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Menjalin jaringan kersama (*net working*) dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Membantu perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan pusat krisis dan rumah aman yang dapat diakses oleh Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Usaha-usaha lain yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan meningkatkan upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa, tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan serta tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga menurut putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Trt telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 49 huruf a yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara tindak pidana penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan

- perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak penelantaran rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) merupakan fasilitas yang disediakan atau diberikan pemerintah di setiap tingkat kepolisian untuk memproses kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) inilah setiap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengadukan, melaporkan segala tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya dan kepolisian khususnya Polisi Wanita (Polwan) berperan guna melayani dan melindungi korban. Kepolisian yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam hal ini Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bertujuan agar dapat memberikan perlindungan, rasa aman, nyaman, mengayomi, membimbing korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan memvisum korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

#### **B.Saran**

1. Perlunya pemerintah lebih siap memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat hingga ke daerah terpencil tentang adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga persepsi masyarakat yang sering menyudutkan kaum wanita dalam hal ini para istri yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berubah.
2. Perlunya campur tangan Pemerintah untuk lebih optimal mensosialisasikan kepada para istri yang ditelantarkan oleh suaminya untuk dapat mandiri dalam menafkahi hidupnya dan anak-anak yang menjadi tanggungannya setelah diterlantarkan oleh suaminya dan diharapkan dalam hal putusan hakim mengenai tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga seharusnya memberikan putusan agar para suami yang menelantarkan istrinya tetap berkewajiban untuk menafkahi istri yang telah diterlantarkan beserta anak-anak yang di tinggalkannya
3. Perlu diberikan sanksi hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga agar menjadi efek jera bagi pelakunya karena terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga tidak terlepas dari sanksi yang ringan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Malang, 2001.
- Achie Sudiarti Luhulima., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000.
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2000.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Didik M Arif Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Erna Suryadi, *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2011.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012.
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 2002.
- Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Daam Rumah Tangga*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Resources Coordinator, Jakarta, 2010.
- R Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumn, Jakarta, 2001.
- Ratna Batara Munti, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, 2000.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.